



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411  
Telepon (021) 7418808, Laman: [pusdatin.kemdikbud.go.id](http://pusdatin.kemdikbud.go.id), Posel: [pusdatin@kemdikbud.go.id](mailto:pusdatin@kemdikbud.go.id)

Nomor : 2191/J1/TL.08.00/2024  
Hal : Sinergi Digitalisasi Pendidikan

23 Mei 2024

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Di Seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran melalui transformasi digital telah disediakan Platform Teknologi Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diantaranya Platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah), SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) dan Data Pokok Pendidikan. Platform tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan di daerah, sebagai unit pelaksana teknis yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan telah disediakan nomenklatur perencanaan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.55.1317 tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Kepmendagri tersebut terdapat Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan:
2. Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas
3. Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan
4. Pengelolaan Pendidikan khusus

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
2. Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan UPTD yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan perlu dioptimalkan dan bersinergi untuk mendukung penerapan digitalisasi pendidikan di daerah guna mewujudkan kualitas Pendidikan yang baik dan berkelanjutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Data dan  
Teknologi Informasi,



Wibowo Mukti, S. Kom., M.Si  
NIP. 198010062003121002

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ